

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah menunjukkan kehidupan manusia tidak lepas dari dorongan syahwat dan untuk mengumpulkan harta benda. Hampir semua tragedi yang tercatat dalam sejarah disebabkan karena dua persoalan di atas. Ini membuktikan bahwa ujian yang paling besar dan paling berat yang menghadang seseorang menuju kehidupan yang aman dan damai terletak pada hal-hal tersebut.

Untuk menciptakan keadaan yang seimbang Islam memberikan kontrol berupa syariatnya sehingga dorongan syahwat dan materialistis manusia dapat diredam dan menjadikan dua hal tersebut penuh dengan *magfirah*.

Sesungguhnya pertemuan antara dua anak manusia yang berlainan jenis itu merupakan hal yang sangat manusiawi, karena semua itu didorong oleh fitrahnya. Atau dengan kata lain memang sudah merupakan instingnya sebagai manusia. Islam memberikan jalan untuk menyalurkan naluri manusia itu melalui sebuah ikatan suci, yakni perkawinan.

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.¹ Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk mempersiapkan dengan matang segala hal yang bersangkutan dengan pernikahan, karena mulianya tujuan pernikahan tersebut, yaitu menciptakan sebuah keluarga yang damai dan tenteram. Sebagaimana digambarkan oleh firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ru>m 30: 21)²

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang di dalamnya tercipta:

1. *Sakinah*, artinya tenang;

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana 2012), 259.

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 406.

2. *Mawaddah*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani;
3. *Rahmah*, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.³

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Walaupun demikian bukan berarti semua yang telah melakukan ikatan perkawinan akan mencapai tujuan pernikahan tersebut. Terkadang terjadi konflik dan ketidakcocokan di tengah-tengah perjalanan rumah tangga seseorang, sehingga memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing dengan cara bercerai.

Kalau tujuan perkawinan membentuk keluarga yang *sakinah* tidak mungkin terwujud, cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) tidak bisa lagi dikembangkan, maka untuk mengeluarkan pasangan suami istri ini dari penderitaan yang berkepanjangan, hukum Islam memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, 262.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dengan terjadinya talak antara suami istri ini membuktikan bahwa rumah tangga seseorang itu tidak mampu meraih tujuan awal dari pernikahan mereka. Padahal pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam keadaan biasa talak merupakan hal yang dibenarkan oleh Allah SWT, akan tetapi sekaligus merupakan perbuatan yang dibencinya. Pada kedudukan yang sebenar-benarnya, syara' menggariskan aturan talak tidak lain adalah dalam rangka mengatasi suatu keadaan (kondisi) yang terjadi dalam rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dirukunkan kembali, yang memuncak sampai ke titik yang teramat kritis. Sehingga jalan lain tidak ada kemungkinannya lagi kecuali satu-satunya jalan dengan berpisahnya suami istri. Dalam situasi semacam ini suami diberi kekuasaan untuk menceraikan istrinya.⁵

Perceraian terjadi karena kedua belah pihak antara suami istri itu tidak memahami adanya hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga keegoisan yang mereka dahulukan, tidak ada kata mengalah antara mereka, apalagi untuk saling melengkapi. Keadaan seperti itu jika terus terjadi tanpa ada solusi, justru akan menjadi bumerang bagi kehidupan berkeluarga. Bahkan bisa saja terjadi walaupun mereka telah bercerai, namun permusuhan antara keduanya tetap tidak terselesaikan.

⁵ Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam (Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri 2002), 273.

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, sama halnya dengan kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan oleh nashnya dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.⁶

Yang dimaksud para ibu di situ adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah para suami.⁷

Bahkan ketika terjadi talak, seorang suami masih memiliki tanggung jawab nafkah kepada istrinya di antaranya berupa nafkah iddah. Dan jika telah dikaruniai seorang anak seorang bapak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut hingga si anak dewasa.

Persoalan mengasuh anak atau *H{ad}anah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *H{ad}anah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh.

⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (penerjemah: Idrus Al-Kaff dkk)*, (Jakarta: Lentera 1996), 400.

Kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya adalah sebagai pengayom sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Semua perihal yang dibutuhkan oleh anak baik berupa sandang, pangan, kesehatan serta pendidikan harus ada dan diusahakan oleh mereka. Karena anak merupakan investasi dunia dan akhirat untuk para orang tua, sehingga dalam mengasuhnya harus diberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka.

Melatih anak adalah hal yang sangat penting sekali, karena anak merupakan amanat bagi orang tuanya. Mereka bagaikan kertas kosong yang menunggu dituliskan hal-hal baru yang akan membentuk jati diri. Apa yang dituliskan di atasnya ia akan condong kepadanya, itu berarti jika ia dibiasakan dan dididik untuk selalu berbuat baik maka ia akan ikut baik, sedang orang tua yang telah mendidiknya akan mendapatkan bagian pahala. Namun sebaliknya jika ia dibiasakan dan dibiarkan dalam kejelekan, ia pun akan tercetak menjadi pribadi yang jelek, dan orang tua akan ikut mendapatkan beban dosa.

Maka dari itu pemeliharaan anak sudah sepatutnya ditanggung oleh orang tuanya. Agama dan negara pun ikut andil dalam melindungi hak-hak mereka. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa semua biaya *h{ad}anah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dengan kekuasaan Pengadilan yang telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 49 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c) wakaf dan shadaqah.⁸

Dengan demikian, adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, seperti perceraian, permohonan nafkah oleh istri kepada suami yang dicerai dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan di dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Putusan hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tuban tentang cerai talak dalam amarnya memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun hakim tidak mengabulkan tuntutan Termohon mengenai nafkah anak. Alasan hakim menolak, karena anak tersebut hasil hubungan suami-istri Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dan juga karena suami tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak ada benda yang bisa dijadikan jaminan untuk membayar tuntutan tersebut.

Dalam kasus ini Pemohon berumur 18 tahun dan seorang pelajar yang masih duduk di bangku SLTA, sedangkan Termohon berumur 16 tahun, seorang pelajar juga yang duduk di bangku SLTP. Mereka telah dikaruniai seorang anak

⁸ UU No 7 tahun 1989 pasal 49 tentang Peradilan Agama.

yang masih berumur 5 bulan hasil hubungan Pemohon dan Termohon sebelum menikah dan ketika menikah Termohon telah hamil kurang lebih sudah 7 bulan.

Hemat penulis penolakan nafkah anak tersebut merugikan mantan istri yang notabene masih seorang siswa SLTP, jika harus dibebani sepenuhnya nafkah anak karena hubungan suami-istri yang mereka akui bersama dan karena suami belum bekerja lagi. Sedangkan mantan suaminya walaupun statusnya juga sebagai seorang siswa di tingkat SLTA dan pada saat perceraian tidak mempunyai pekerjaan, namun sebelumnya ia sudah pernah bekerja. Maka demikian suami lebih berkopetensi mencari nafkah dari pada istri yang pada saat itu tingkat pendidikannya lebih rendah.

Pertimbangan hakim menolak permohonan nafkah anak oleh istri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi, “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban memberi nafkah pemeliharaan anak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun masih banyak dasar hukum yang perlu dipertimbangkan selain pasal di atas. Seperti pasal 45 ayat 2 yang intinya mengatakan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.

Karena demikian perlu kiranya penulis mengadakan telaah di bidang keilmuan terhadap putusan hakim yang mungkin dapat digali bagaimana pola

pikir seorang hakim. Maka dari itu dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang penolakan permohonan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian nafkah;
2. Konsep nafkah anak dalam Islam dan undang-undang;
3. Dasar hukum nafkah anak;
4. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban atas putusan nomor yang menolak permintaan nafkah anak;
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban atas putusan nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang penolakan permintaan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak;
2. Alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam putusan Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn yang menolak permintaan nafkah anak;
3. Analisis yuridis terhadap penolakan permintaan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim menolak permintaan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn di Pengadilan Agama Tuban yang menolak permohonan nafkah anak?

D. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang nafkah anak memang belum ada yang membahas dan menelitinya. Adapun terdapat skripsi yang mirip dengan pembahasan nafkah anak, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah tahun 2012 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor: 117/Pdt.G/2009/PA.Sby Tentang Pembatalan Nafkah Madiyyah Dalam Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj. Dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa alasan majelis hakim banding membatalkan nafkah madiyah dikarenakan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang berpedoman pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan *ex officio* tidak tepat. Penelitian ini memfokuskan putusan hakim tentang pembatalan nafkah *madiyyah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Habib Husain Makhrus tahun 2012 yang berjudul “Analisi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim P.A Sidoarjo No.1784/Pdt.G/2008/PA.Sda Tentang Pemberian Nafkah Dalam Perkara

Cerai Gugat. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan memberikan nafkah iddah bagi mantan istri menyalahi ketentuan hukum Islam pada Hadits Rasulullah, yaitu *“sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda “tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi istri yang dapat dirujuk oleh suaminya”* dan Kompilasi Hukum Islam pasal 152 KHI.

3. Skripsi yang ditulis oleh : Maisur, Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2009 yang berjudul *“Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Istri Mengajukan Firaq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah”* dalam skripsi ini dibahas apakah istri berhak untuk pisah meja dan tempat tidur, lebih khususnya lagi, apakah istri berhak untuk menolak ajakan suami tidur bersama dan melakukan layaknya suami istri jika suami tidak sanggup memberi nafkah. Penelitian ini terfokus kepada pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan firaq terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah.

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang penolakan nafkah anak, sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul:

“Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn Tentang Penolakan Permohonan Nafkah Anak oleh Istri yang Dicerai Talak”.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak permohonan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn di Pengadilan Agama Tuban yang menolak permohonan nafkah anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Memperkaya h{azanah dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan nafkah anak.
2. Dapat memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Serta dapat dijadikan wawasan bagi para pihak dalam menetapkan putusan yang menyangkut di dalamnya permintaan nafkah anak di Pengadilan Agama lain.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, yakni “Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn Tentang Penolakan Permohonan Nafkah Anak Oleh Istri yang Dicerai Talak”.

Maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : Menganalisis secara hukum positif menurut undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Putusan Hakim : Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah vonis yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang cerai talak.
3. Penolakan : Mencegah, tidak menerima permohonan yang diajukan kepada majelis hakim.
4. Nafkah Anak : Pemberian suami berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah nafkah yang diminta istri untuk kebutuhan anak mereka.
5. Cerai Talak : Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh suami dengan cara mengucapkan ikrar talak di depan persidangan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a) Data yang terkait dengan isi putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn yang menolak permohonan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak;
- b) Data tentang pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn;
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- e) Data yang berkaitan tentang nafkah anak.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Dan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, yaitu:

a) Data primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan hakim, antara lain:

- 1) Data hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas perkara putusan Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn.
- 2) Sumber data dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tuban, Ketua Majelis Hakim, dan panitera pengganti.

b) Data sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*;
- 2) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*;
- 3) Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh*;
- 4) M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*;
- 5) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*;
- 6) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*;
- 7) Ibn Rusyd, *Terj. Bidayatul Mujtahid*;
- 8) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 9) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Dokumentasi : Suatu teknik untuk menghimpun melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Penulis mengumpulkan data tertulis terkait putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn. dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Wawancara : Suatu teknik penggalan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang

bersangkutan. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan:

a) Teknik Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode yang digunakan dalam menganalisis penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik pendekatan kasus, namun dalam hal ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹ Dalam hal ini *ratio decidendi* dapat memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Sehingga pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Dalam hal ini alasan-alasan hukum atau dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim yang digunakan dalam penolakan permohonan nafkah anak dalam putusan Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Yang kemudian dari putusan tersebut kita analisis dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

b) Pola Pikir Deduktif

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 119.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan penolakan permohonan nafkah anak dalam hukum acara peradilan agama. Selanjutnya digunakan untuk menganalisis kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn, dengan analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam menolak permohonan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Merupakan landasan teori, pada dalam bab ini penulis akan menyajikan pembahasan tentang perceraian (talak), serta menguraikan mengenai pendapat ulama terhadap nafkah anak. Tinjauan umum tentang pengertian nafkah anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- BAB III : Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang mendeskripsikan putusan hakim di Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang penolakan nafkah anak dalam kasus cerai talak. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan pertimbangan Majelis Hakim atas penolakan nafkah anak yang diajukan oleh istri kepada suaminya di Pengadilan Agama Tuban (studi kasus putusan Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn).
- BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi dari para pihak yang berpekar, keputusan pengadilan serta analisis kasus yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang penolakan hakim terhadap permintaan nafkah anak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan.
- BAB V : Merupakan penutup, pada dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.